PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. MT Haryono No. 56 (0234) 274190 Sindang - Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.3/KEP.150 –DISDIK/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NU SUKAGUMIWANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN
DARUL FALAH KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca : Surat pemrakarsa pendirian SMK NU Sukagumiwang, Yayasan Darul Falah Kabupaten Indramayu Nomor: 89/SMK-NU Skg/IV/2013 tanggal 10 April 2013 perihal permohonan izin operasional pendirian SMK NU Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinrah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NU SUKAGUMIWANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DARUL FALAH KABUPATEN INDRAMAYU

KESATU : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu:

Nama Sekolah	: SMK NU Sukagumiwang
Status Sekolah	: Swasta
Alamat Sekolah	: Jalan Raya Sukagumiwang Km. 14 Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu
Nomor Statistik Sekolah	: 32.2.02.18.081.03
Penyelenggara	: Yayasan Darul Falah Indramayu
Domisili Yayasan	: Jalan By Pass Km. 35 Ds. Kertasemaya Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) NU Sukagumiwang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 19 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:
1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Yth. Camat Sukagumiwang;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sukagumiwang.